



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
*2019* DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346)
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Assisten I	
Kasatpol PP	
Sekretaris	
Kabid Gakda	
Kasi Penegakan	

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1311.12-2974/Tahun 2020 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Sementara Bupati Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  17. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah;

PARAF HIERARKI	
Serda	
Asisten I	
Kasat Pol-PP	
Sekretaris	
Kabid Garda	
Kasi Garda	

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**




Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya Dalam Sistem Dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja kecamatan.
10. Kepala Desa/ Lurah adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Desa/ Kelurahan.
11. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada diluar rumah, dan mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir.
12. Jaga jarak adalah pembatasan fisik minimal 1,5 meter antar individu dalam rangka melaksanakan kegiatan/ pekerjaan.

**BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2**

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
- a. pelaksanaan;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. sanksi;
  - d. sosialisasi dan partisipasi; dan
  - e. pendanaan.

<b>EXAMINASI</b>	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-URUSAN	

<b>PARAF HIERARKIS</b>	
Sekda	
Asisten I	
Kasat pol-pp	
Sekretaris	
Kabid Baidi	
Kasi Baidi	

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 4

(1) Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a. Bagi perorangan :

1. menggunakan alat pelindung diri berupa memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. pembatasan interaksi fisik (jaga jarak) dan menghindari kerumunan;
3. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. menyediakan sarana dan prasarana 4 M antara lain memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang mudah diakses yang memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) disetiap pintu masuk, toilet dan sekitar ruang pelayanan;
3. mengupayakan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. mengupayakan pengaturan jaga jarak bagi karyawan dan pengunjung;
5. menghindari kerumunan di lingkungan kerja bagi karyawan dan pengunjung;
6. melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
7. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan;
8. menyediakan fasilitas dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. melarang setiap orang yang tidak menggunakan masker untuk memasuki tempat usaha.

ARAF HIERARKIS

Sekda	
Asisten I	
Kasab Pol-PP	
Sekretaris	
Kabid Sekda	
Kasub Sekda	

EXAMENASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

AB

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petani, nelayan, pekerja bangunan yang sedang melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya karena kegiatan dimaksud dianggap tidak berkerumun.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun dan terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lainnya yang sejenisnya;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat dan Desa/ Lurah berkoordinasi dengan Polri dan/atau TNI untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
SANKSI

Bagian Kesatu  
Perorangan

Pasal 7

<b>EXAMINASI</b>	
	(1) Bagi perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a point 1 dan point 2 dikenakan sanksi berupa:
KABAG HUKUM	a. teguran lisan atau teguran tertulis;
KASUBBAG PER-UU-AN	b. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum selama 1 (satu) jam; dan
	c. denda administratif sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

<b>PARAF HIERARKI</b>	
Serda	
Asisten I	
Kasat Pol-PP	
Septanis	
Kabid Garda	
Kasi Garda	

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada perorangan yang tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan perorangan yang mengabaikan *physical distancing*.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada perorangan yang sudah pernah terkena sanksi sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Bagian Kedua  
Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Atau  
Penanggung Jawab Tempat Dan Fasilitas Umum



Pasal 8


- (1) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. denda administratif sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - c. penghentian sementara operasional usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (3) Denda administratif diberikan setelah 7 (tujuh) hari kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum mengabaikan teguran lisan atau teguran tertulis.
- (4) Penghentian sementara operasional usaha diberikan setelah 7 (tujuh) hari kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tetap mengabaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b dan telah dikenakan denda administratif
- (5) Pencabutan izin usaha diberikan setelah 7 (tujuh) hari kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tetap mengabaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b dan telah dikenakan denda administratif serta penghentian sementara operasional usaha.

Pasal 9

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf b disetorkan oleh bendahara penerimaan ke kas daerah

Dalam pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Polri dan/atau TNI.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP	
Sekretaris	
Kabid Gakda	
Kasi Pengaturan	

EXAMINASI Pasal 10	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

**BAB VI  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI**

**Pasal 11**

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. unsur masyarakat lainnya.

**BAB VII  
PENDANAAN**

**Pasal 12**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

<b>EXAMINASI</b>	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang

<b>PARAF HIERARKIS</b>	
Sekda	
Asisten I	
Kasat pol pp	
Sekretaris	
Kabid Baxda	
Kag Baxda	

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 28 September 2020  
Pjs. BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. IRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 28 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

  
H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 NOMOR : 38